

## Husairi Serahkan Bantuan ke Desa-desa Terdampak Banjir



**Sumber gambar:**

*<https://kalselpos.com/2021/12/08/husairi-serahkan-bantuan-ke-desa-desa-terdampak-banjir/>*

Plt. Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) H. Husairi Abdi, Lc terjun menyerahkan langsung ke lapangan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir. Tak hanya menyerahkan bantuan, namun Plt Bupati juga langsung memantau kondisi banjir sekaligus ke masyarakat yang terdampak banjir di Desa Pandawanan dan Desa Pimping di Kecamatan Amuntai Utara, Senin (6/12) lalu. Kedatangan Plt. Bupati HSU bersama rombongan bersama Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi dan relawan TRC BPBD oleh Camat Amuntai Utara Syahman dan Kepala Desa Pandawanan dan Kepala Desa Pimping.

Plt Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc mengatakan, bersyukur dapat meninjau langsung bisa bersilaturahmi langsung dengan masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di Desa Pandawanan dan Desa Pimping “Meski cuaca sedang hujan deras, relawan TRC BPBD tetap semangat jiwa kemanusiaan untuk membantu menyerahkan bantuan yang alhamdulillah disini diterima langsung oleh Camat Amuntai Utara, Kepala Desa Pandawanan dan Desa Pimping yang telah hadir disini,” ungkapnya.

Husairi berharap, bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat yang tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dikarenakan terkendala banjir yang masih belum surut.

Husairi menghimbau, masyarakat yang terkena musibah banjir agar bersabar dan tetap waspada, jaga keluarga terutama anak-anak akan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tenggelam dan mengamankan instalasi listrik dirumah yang sewaktu-waktu bisa menjadi bahaya disaat banjir seperti ini.

“Karena memang daerah HSU yang didominasi oleh rawa yang memang tak dipungkiri sudah langganan banjir, kami minta masyarakat untuk tetap waspada dan bila ada sesuatu agar segera melapor ke pihak desa atau relawan agar secepatnya kita tangani,” tambahnya. Kepala BPBD HSU Sugeng Riyadi dalam sambutannya menerangkan bantuan yang diserahkan kali ini masing-masing untuk Desa Pandawanan dan Desa Pimping terdiri dari mie instan 250 bungkus, gula 50 kg, beras 50 sak, dan sarden 100 kaleng.

“Untuk sementara bantuan dari daerah ini dulu nanti selanjutnya akan kita tambahkan lagi dan bagi daerah yang belum kebagian secepatnya akan kami salurkan” ungkapnya

“Untuk data korban banjir, kami menggunakan satu data terpusat yakni dari kepala desa, yang selanjutnya disampaikan ke camat, camat menyampaikan kepada kita BPBD HSU, itu yang kami jadikan patokan untuk memberikan bantuan ke masyarakat,” paparnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/08/husairi-serahkan-bantuan-ke-desa-desa-terdampak-banjir/>, *Husairi Serahkan Bantuan ke Desa-deso Terdampak Banjir*, 15 Desember 2021.
2. [https://rri.co.id/banjarmasin/sosial/1286635/plt-bupati-hsu-serahkan-bantuan-ke-deso-deso-terdampak-banjir](https://rri.co.id/banjarmasin/sosial/1286635/plt-bupati-hsu-serahkan-bantuan-ke-desa-deso-terdampak-banjir), *Plt Bupati HSU Serahkan Bantuan ke Desa-deso Terdampak Banjir*, 15 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
  - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai

sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.